

**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 68 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Lampung Timur.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian penduduk dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. penyelenggaraan, pembinaan dan evaluasi pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 3. Subbagian Perlengkapan dan Perbekalan
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan terdiri dari :
 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan
 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
 3. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri dari :
 1. Seksi Jaminan ber-Keluarga Berencana
 2. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Keluarga Berencana
 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga terdiri dari :
 1. Seksi Pengarusutamaan Gender
 2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Sosial Politik dan Hukum
 3. Seksi Kualitas Keluarga
 - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak terdiri dari :
 1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
 2. Seksi Pendidikan dan Budaya
 3. Seksi Data, Informasi dan Partisipasi
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas menyusun program kerja dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. perumusan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. penyelenggaraan, pembinaan dan evaluasi pengelolaan unit pelaksana teknis (UPT) Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan bidang ketatausahaan kantor yang meliputi administrasi umum dan perkantoran, administrasi keuangan, perbekalan, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan dalam bidang ketatausahaan kantor yang meliputi administrasi umum dan perkantoran, administrasi keuangan, perbekalan, kepegawaian, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- b. penyusunan perencanaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- c. pengelolaan urusan umum dan rumah tangga, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- d. penginventarisan permasalahan bidang perencanaan, keuangan serta administrasi keuangan;
- e. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- f. pengelolaan pelayanan urusan ketatausahaan, tata persuratan dan tata kearsipan, urusan dalam, pemeliharaan perkantoran dan keprotokolan;
- g. pengelolaan perlengkapan dan perbekalan serta pengendalian pelaksanaannya;
- h. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan program;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan urusan umum, rumah tangga dan melaksanakan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai;
- b. penyusunan perencanaan dan analisis kebutuhan rumah tangga;
- c. pembuatan data informasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi usulan pengangkatan pegawai, kenaikan pangkat, mutasi, dokumen, cuti, tanda jasa, penghargaan, dan kesejahteraan pegawai;
- e. penyiapan bahan pembinaan pegawai dalam rangka peningkatan kinerja, prestasi dan pelaksanaan hukuman disiplin pegawai;
- f. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga dinas, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- g. pelaksanaan pelayanan operasional kantor, perbaikan dan pemeliharaan gedung, peralatan kantor, dan kendaraan dinas;
- h. penyimpanan, penataan dan pemeliharaan arsip-arsip inaktif serta menyiapkan proses penyusutan arsip dan dokumen;
- i. penyelenggaraan serta pelayanan administrasi pelaksanaan perjalanan dinas, persiapan rapat dinas dan penerima tamu dinas;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan program/kegiatan, mengelola keuangan, membukukan keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran serta membuat laporan keuangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan keuangan, pembukuan keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran serta pembuatan laporan keuangan;
- b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran belanja pegawai;
- c. penyiapan bahan dalam rangka perhitungan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- d. penyiapan bahan dalam rangka pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- e. penghimpunan dan pemeliharaan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan;
- f. pelaksanaan verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- g. penyusunan target pendapatan dinas;
- h. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan pelaksanaan anggaran rutin dan pembangunan;

- i. penyusunan konsep-konsep petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
- j. pelaksanaan identifikasi, analisis pelaksanaan anggaran;
- k. penyusunan patokan harga untuk pengadaan barang dan jasa;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Perlengkapan dan Perbekalan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Perbekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perlengkapan dan perbekalan dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Subbagian Perlengkapan dan Perbekalan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas di bidang perlengkapan/perbekalan;
- b. penyusunan perencanaan, analisis kebutuhan rumah tangga, perlengkapan dan sarana pelayanan keluarga berencana;
- c. penerimaan dan pendistribusian barang dan perlengkapan;
- d. pelaksanaan inventarisasi barang dan perlengkapan;
- e. pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan alat kontrasepsi dan sarana pelayanan klinik keluarga berencana;
- g. pemantauan, pemeliharaan penyimpanan barang dalam gudang;
- h. penyimpanan data fisik untuk penyusunan rencana penyaluran barang (alat, obat kontrasepsi, dan sarana pelayanan klinik keluarga berencana);
- i. penyusunan patokan harga untuk pengadaan barang dan jasa (alat, obat kontrasepsi, dan sarana pelayanan klinik keluarga berencana);
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 16

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengendalikan penduduk, sistem informasi keluarga, melaksanakan penyuluhan, mengadvokasi dan menggerakkan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;

- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan;
- d. pelaksanaan pemanduan dan sinkronasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di kabupaten;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten/kota di bidang pengendalian penduduk penyuluhan dan penggerakan;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB);
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Seksi Advokasi dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) advokasi dan penggerakan bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- d. pengintegrasian kebijakan program dan kegiatan advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pemberian petunjuk dalam rangka penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang kompeten untuk melaksanakan pengembangan advokasi dan penggerakan dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berbasis informasi teknologi (IT);
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan advokasi dan penggerakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk serta informasi keluarga;
- b. penyiapan bahan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk system informasi keluarga;
- c. penyiapan bahan norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang pengendalian penduduk;
- d. penyiapan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- e. penyiapan kebijakan program dan kegiatan pengelolaan informasi data mikro kependudukan dan keluarga berencana;
- f. penyiapan penyusunan prakiraan permintaan masyarakat (PPM) dan sarana program;
- g. penyiapan penyusunan konsep pelaporan bulanan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- h. penyiapan penyelenggaraan pengawasan dan pemberian petunjuk, orientasi dan sosialisasi *reporting* dan *recording* program KB/KS dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- i. penyiapan perizinan pendirian klinik keluarga berencana;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma standar prosedur dan Kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan dan pendayagunaan (PLKB);
- b. pelaksanaan kebijakan teknis program dan pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB);
- c. pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria (nspk) program penyuluhan dan pendayagunaan (PLKB);
- d. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/PLKB atau PKB;
- f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitas program penyuluhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/PLKB;
- g. pemantauan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 24

- (1) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melayani dan mengendalikan urusan di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan dan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. penerimaan, penyimpanan, pengendalian, dan pendistribusian alat, obat kontrasepsi di kabupaten;
- e. pelaksanaan pelayanan KB di kabupaten;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga remaja dan pusat informasi konseling remaja (PIK-R);
- g. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lanjut usia dan rentan;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- i. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di kabupaten;
- j. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 26

- (1) Seksi Jaminan Ber-Keluarga Berencana (Ber-KB) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Jaminan Ber-Keluarga Berencana (Ber-KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan keluarga berencana (KB).

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Seksi Jaminan Ber-KB menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan/konsep kebijakan dan petunjuk teknis peningkatan jaminan pelayanan keluarga berencana;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelayanan keluarga berencana, rujukan serta penyelenggaraan jaminan mutu pelayanan;

- c. peningkatan keterampilan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) tenaga pelayanan keluarga berencana;
- d. pemantauan pelaksanaan kegiatan pelayanan di klinik keluarga berencana;
- e. penetapan perkiraan sasaran pelayanan keluarga berencana;
- f. perluasan jaringan dan jangkauan pembinaan pelayanan KB;
- g. pemantauan tingkat *drop out* peserta KB;
- h. penyerasian dan penetapan kriteria kelayakan tempat pelayanan KB;
- i. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
- j. pelaksanaan *informed choice* dan *informed consent* dalam program KB;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

- (1) Seksi Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan pelayanan Keluarga Berencana (KB).

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2), Seksi Fasilitasi Pengelolaan Pelayanan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis fasilitasi pengelolaan pelayanan keluarga berencana (KB);
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengelolaan pelayanan keluarga berencana (KB);
- c. pelaksanaan, penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan distribusi alat, obat kontrasepsi;
- d. penyiapan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana (KB);
- e. pelaksanaan kebijakan teknis norma, standar, prosedur dan kriteria;
- f. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- g. pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan program kegiatan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 30

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2), Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lanjut usia dan rentan;

- f. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan keluarga;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Pasal 32

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan rencana operasional program/kegiatan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2), Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- f. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- g. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- j. pelaksanaan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 34

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis ruang lingkup pengarusutamaan gender yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PUG, sesuai urusan yang menjadi kewenangan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2), Seksi Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender sesuai dengan urusan;
- b. penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- c. penyusunan rencana kegiatan tahunan Seksi Pengarusutamaan Gender sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;
- d. penyiapan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- e. penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- f. pelaksanaan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- h. pelaksanaan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- j. pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. pelaksanaan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutin sesuai kewenangan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 36

- (1) Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan urusan sesuai ruang lingkup Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum.

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2), Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Politik dan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- f. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 38

- (1) Seksi Kualitas Keluarga dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan teknis program kegiatan ruang lingkup kualitas keluarga.

Pasal 39

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Seksi Kualitas Keluarga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- b. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- d. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- f. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- g. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- h. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- i. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Pasal 40

- (1) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan dan rencana operasional program/kegiatan sesuai ruang lingkup bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- j. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- k. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- l. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- m. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- n. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- o. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- p. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- r. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- s. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- t. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- u. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- v. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- w. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- x. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- y. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

- z. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- aa. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- bb. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
- cc. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- dd. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- ee. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Pasal 42

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 44

- (1) Seksi Pendidikan dan Budaya dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pendidikan dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan program/kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup pendidikan dan budaya.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Seksi Pendidikan dan Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pengasuhan alternatif dan pendidikan serta pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 46

- (1) Seksi Data, Informasi dan Partisipasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Data, Informasi dan Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan program/kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup data, informasi dan partisipasi.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), Seksi Data, Informasi dan Partisipasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perempuan dan anak;
- b. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perempuan dan anak dalam website (*e-gov*);
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perempuan dan anak dalam website (*e-gov*);
- d. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi perempuan dan anak dalam website (*e-gov*);
- e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan penyediaan layanan data perempuan dan anak dalam website (*e-gov*);
- f. pelaksanaan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 48

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang dinas diwilayah kerja masing-masing.
- (2) Pembentukan organisasi dan tata kerja serta uraian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 49

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 50

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan tugas masing-masing
- (2) Setiap satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 51

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
Pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA

Diundangkan di Sukadana
Pada tanggal 28 Desember 2016


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

PUJI RIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 68

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK



BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

CHUSNUNIA